

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI TRADISI LUKAT GENI SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA

Dinasty Issabell Alsusanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dinastyissabell1@gmail.com
R.A. Retno Murni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: retnomurni@unud.ac.id

ABSTRAK

Warisan budaya tak benda ialah salah satu keseluruhan peninggalan budaya, diturunkan oleh leluhur secara turun-temurun yang mempunyai nilai serta nilai manfaat yang tinggi, dengan demikian sangat penting untuk dijagadan diberi perlindungan dan lestarian yang salah satunya adalah tradisi lukat geni yang berasal dari Bali. Tradisi tersebut penting untuk diberikan perlindungan hukumnya agar tidak menjadi milik negara lain, mengingat masyarakat adat khususnya di Bali, sebagai kustodian sering kali mengabaikan pentingnya hak cipta dan pencantuman nama atas Ekspresi Budaya Tradisional yang kepemilikannya secara komunal, sebab sifat masyarakat masih menganggap jika karya seni mereka ialah guna dapat dinikmati individu lain. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan dan pelestarian atas tradisi lukat geni dan upaya perlindungan hukum kepada tradisi tersebut jika dipakai oleh masyarakat asing. Studi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan secara eksplisit atas tradisi lukat geni dan ketika tradisi tersebut dipakai masyarakat asing maka upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta adalah dengan mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi atas tradisi lukat geni.

Kata Kunci: Warisan Budaya Tak Benda, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Intangible cultural heritage is one of the entire cultural heritage, passed down by ancestors for generations who have high value and benefit value, thus it is very important to be maintained and given protection and preservation, one of which is the lukat geni tradition originating from Bali. This tradition is important to be given legal protection so that it does not belong to other countries, considering that indigenous people, especially in Bali, as custodians often ignore the importance of copyright and the inclusion of names for Traditional Cultural Expressions whose ownership is communal, because the nature of the community still considers if their artwork is for other individuals to enjoy. This study aims to find out how the implementation of Copyright Law in providing protection and preservation of the lukat geni tradition and legal protection efforts to the tradition if used by foreign communities. This study uses normative research methods with a statutory approach. The results of this study show that the Copyright Law has not been able to provide explicit protection for the lukat geni tradition and when the tradition is used by foreign people, the legal protection provided by the Copyright Law is to require the state to conduct an inventory of the lukat geni tradition.

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Copyright, Legal Protection.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Data Badan Statistik Nasional menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta (270.000.000) penduduk yang tersebar di 17.000 pulau.

Setiap pulau, bahkan kota di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri.¹ Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya yang luar biasa dan wajib untuk dilindungi. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya dari peninggalan nenek moyang merupakan sebuah keragaman yang dimiliki oleh setiap suku bangsa Indonesia. Indonesia yang kaya akan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan banyak keuntungan atas berbagai karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat adat. Ekspresi Budaya Tradisional yang pada awalnya disebut dengan istilah folklor atau folklore merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat Ekspresi Budaya Tradisional merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah folklore atau folklor ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional. Selain terkenal dengan pariwisatanya yang indah, masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat, budaya dan tradisi yang sangat beragam dan bermanfaat sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Di Bali, adat budaya dan tradisi menyatu dengan agama yaitu Agama *Hindu*. Jika dianalogikan seperti tubuh manusia, dimana tubuhnya adalah Adat, Tradisi, dan Budaya sedangkan Agama Hindu adalah Roh yang menghidupinya. Kedua hal tersebut berjalan beriringan tanpa pernah ada pertentangan hingga kini. Bali, khususnya masyarakat Desa Paksewali, Kabupaten Klungkung mempunyai tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Tradisi yang hanya dilakukan setahun sekali bernama tradisi Lukat Geni tersebut masih lestari dan terjaga hingga saat ini. Mereka berkeyakinan bahwa budaya tersebut akan mendatangkan manfaat yang baik dan menghindari musibah.

Budaya tradisional dapat diartikan sebagai identitas dari negara Indonesia yang dapat dipergunakan mensejahterahkan rakyat sehingga dapat diketahui budaya tradisional adalah bagian dari karya intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Budaya tradisional memiliki berbagai bentuk salah satunya yaitu Ekspresi Budaya Tradisional. Terdapat perbedaan antara Ekspresi Budaya Tradisional dengan Karya Intelektual pada umumnya yakni dapat dilihat bahwa Ekspresi Budaya Tradisional lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat komunal dan pelestariannya dilakukan secara turun temurun.² Sehingga dapat dikategorikan sebagai warisan tak benda atau *intangible cultural heritage*. Seperti kita ketahui seiring perkembangan zaman dan teknologi sebagian besar masyarakat harusnya sadar bahwasannya kekayaan budaya tradisional ini adalah aset yang sangat berharga dari segi ekonomi bagi bangsa maka dari itu masyarakat harus tahu tentang pengetahuan tradisional atau yang dikenal dengan *traditional knowledge* dan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah

¹ Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan I, 2010) 2.

² Putrayana, I Kadek Wahyu dan Dharmada, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Udayana* 4, No. 2 (2018): 3.

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui lembaga peradilan.³

Instrumen hukum nasional maupun internasional telah berusaha mengatur tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah rezim hak cipta. Hal ini karena keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁴ Tujuan dari hak cipta adalah memberikan *reward* bagi penciptanya. Pada tahun 1982 Indonesia mengadopsi Tunis Model Law dan memperkenalkan Pasal 10 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang memasukkan peraturan-peraturan terkait penguasaan negara atas artefak-artefak budaya tradisional, termasuk di antaranya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, dan tari-tarian yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional tanpa menyebut pengetahuan tradisional secara eksplisit. Saat ini pengaturan atas pengetahuan tradisional yang mencakup sastra, seni, dan tradisi budaya diatur dalam lingkup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵ Warisan budaya sering menjadi objek perebutan diantara negara-negara terutama negara-negara yang bertetangga dan tidak jarang pula menjadi penyebab terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negara lain. Masyarakat sebagai pemilik dari karya tradisional tersebut seringkali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Padahal bagi sebagian pihak, karya-karya tradisional dan teknik-teknik tradisional itu adalah suatu aset yang bernilai ekonomis. Sebuah penelitian dari Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendefinisikan warisan budaya tak benda adalah berbagai hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda. Kepribadian suatu bangsa akan tercermin melalui budayanya. Pada masa sekarang ini, kebudayaan sudah sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, dan kurang dalam upaya untuk melindungi kebudayaan tersebut khususnya untuk kebudayaan-kebudayaan tak benda (*intangible cultural*), maka dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi negara Indonesia, yaitu adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja merugikan masyarakat adat khususnya Bali, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya. Terkait

³ *Ibid*, 54.

⁴ Lutviansori, Arif, *Op.Cit*, 99.

⁵ Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178-196.

dengan hal tersebut, penting halnya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Di Bali sendiri tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan pencantuman nama masih minim karena kultur masyarakat di Bali bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak cipta Tradisi Lukat Geni menjadi penting untuk dibahas secara mendalam yang terjadi di masyarakat.

Pengaturan mengenai Hak Cipta Budaya Tak Benda seperti Tradisi Lukat Geni secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan salah satu rezim dari hukum Kekayaan Intelektual. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional belum maksimal, sehingga menyebabkan potensi yang seharusnya dimiliki secara penuh oleh negara Indonesia, kerap dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Dimana Permasalahan utama dalam negara ini dikarenakan para pencipta, penghasil karya seni, dan masyarakat adat masih belum banyak yang menyadari mengenai arti penting suatu hak cipta, sehingga hal ini yang menjadikan penyebab adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh negara lain. Seperti negara Malaysia yang mengklaim tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka hingga kasus pendaftaran tari tor-tor yang hendak dilakukan oleh negara Malaysia.⁶ Dengan adanya kasus-kasus tersebut, sudah seyogyanya pemerintah dapat menjadikan hal tersebut sebagai suatu pembelajaran untuk melindungi keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional serta segera membenahi keberlangsungan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum kebudayaan tak berwujud ini sangat perlu dilakukan guna untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada hingga saat ini, terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain. Perlindungan hukum tidak hanya melalui penegakan hukumnya yang harus diperkuat dalam sistem perundang-undangan, tetapi dalam hal ini, kesadaran para seniman maupun masyarakat adat harus lebih ditingkatkan terhadap karya ciptanya agar tidak diambil hak ciptanya oleh orang lain.⁷ Sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya yang telah ada. Sebagai acuan dalam penulisan jurnal ini penulis berpedoman pada 2 (dua) jurnal yaitu pertama jurnal yang berjudul "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli" yang disusun oleh Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan mengenai pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum atas tari tradisional yang merupakan bagian dari EBT di kabupaten Bangli.⁸ Lalu jurnal kedua berjudul "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" yang disusun oleh Dyah Permata Budi Asri mengenai kegiatan inventarisasi pemerintah DIY

⁶ Muhammad, Djibril dan Nasrul, Erdy. "Kronologi Klaim Tari Tor-Tor Versi Malaysia". URL : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/20/m5wstu-kronologi-klaim-taritor-versi-Malaysia> (2012), Diakses tanggal 27 Agustus 2022.

⁷ Sanjiwani, Ni Nyoman dan Satya, Ayu Pasek. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Udayana* 7, No. 10 (2019): 6.

⁸ Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karva Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62.

dalam memberikan perlindungan secara preventif terhadap EBT yang ada di Yogyakarta.⁹ Berdasarkan kedua jurnal tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai warisan budaya salah satunya tradisi lukat geni dari segi upaya perlindungannya oleh negara melalui UU Hak Cipta dengan mengangkat judul "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI TRADISI LUKAT GENI SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dari pemaparan latar belakang diatas yakni:

1. Bagaimana pemberlakuan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak Cipta terhadap perlindungan dan pelestarian Tradisi Lukat Geni?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Lukat Geni sebagai ekspresi budaya Tradisional jika dipakai oleh masyarakat asing menurut Undang-Undang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan artikel ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan guna mengetahui bentuk perlindungan dan pelestarian dari UU Hak Cipta terhadap Tradisi Lukat Geni dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU Hak Cipta terhadap tradisi lukat geni sebagai salah satu EBT jika dipakai oleh masyarakat asing

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini yakni penelitian hukum normatif. Ini berarti bahwa penggunaan metode penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan aturan hukum atas isu hukum yang akan dibahas dalam jurnal ini yakni mengenai urgensi perlindungan hukum atas tradisi lukat geni dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, literatur, dan jurnal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni datanya diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif yakni teknik menganalisis dengan mengumpulkan keseluruhan data untuk dipaparkan kedalam bentuk deskriptif, dalam penulisan jurnal ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas lalu hasilnya dipaparkan secara deskriptif/berupa penjelasan bagaimana perlindungan hukum terhadap tradisi lukat geni oleh UU Hak Cipta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberlakuan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak Cipta Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Tradisi Lukat Geni

Sebelum masuk ke pembahasan pertama ada baiknya jika membahas tentang apa saja isi dari pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang mengacu pada undang-undang yang mengatur hak cipta suatu karya. Tahun 2014 merupakan

⁹ Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2018): 13-23.

tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hukum nasional dimana sangat penting dan tidak boleh terlupakan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang Budaya tak benda ataupun Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 38 ayat (1): Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara.
Penjelasan Pasal 38 ayat (1): Yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: ... e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- b) Pasal 38 ayat (2): Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- c) Pasal 38 ayat (3): Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- d) Pasal 38 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- e) Pasal 60: Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

Tradisi Lukat Geni merupakan sebuah warisan budaya tak benda yang dilaksanakan secara turun temurun oleh leluhur adat setempat di Desa Paksewali. Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* berdasarkan UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003 menyatakan Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya tak benda diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.¹⁰ Warisan budaya tidak berwujud atau warisan hidup merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreativitas. Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan sebuah ekonomi kreatif.

Sejak tahun 2003 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda atau *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Konvensi ini tidak menggunakan istilah "*protection*" melainkan "*safeguarding*"

¹⁰Safira, Desak Made Ayu Indri, Gede Mahardika, and I. Made Hartaka. "Eksistensi Tradisi Lukat Geni Di Desa Paksewali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung." *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu* 4, no. 1 (2023): 95-101.

sebagai istilah perlindungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud “*safeguarding*” ialah upaya atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda, termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah pengetahuan tradisional, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: “*Safeguarding menas measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage...*”.

Perlindungan mengenai hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah, yang salah satunya merupakan kewajiban dari konstitusional negara berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dimana negara menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional Negara Republik Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin hak-hak masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.¹¹ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari kreatifitas daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.¹² Melalui perspektif ini, instrumen hukum yang melindungi Ekspresi Budaya Tradisional berada dibawah naungan rezim hak cipta. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena hak cipta merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memasukkan Ekspresi Budaya Tradisional ke dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.¹³

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan karya intelektual dengan kandungan unsur karakteristik warisan tradisional di lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diciptakan, dikembangkan dan dipelihara komunitas masyarakat tradisional tertentu. Bentuk dari karya Ekspresi Budaya Tradisional mencangkup ekspresi material dan immaterial atau kombinasi dari ekspresi materiil dengan imateriil yang menunjukkan keberadaan suatu budaya atau pengetahuan tidak terbatas pada ekspresi verbal, suara, gerak, atau ekspresi material saja yang mana sifatnya diwariskan turun-temurun. Sejatinya perlindungan terhadap karya Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan identitas sosial budaya dirawat dan dikembangkan pemanggunya sesuai dengan hukum dan praktik adat. Dengan demikian diketahui bahwa pemelihara dan pengembang karya-karya Ekspresi Budaya Tradisional yakni masyarakat tradisional dan dapat disebut sebagai pemilik dari Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan rumusan Pasal 38 ayat (1) menjelaskan yakni “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban berkaitan dengan karya-karya Ekspresi Budaya Tradisional yakni menginventarisasi, menjaga, dan memeliharanya sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2).

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam melakukan perlindungan dan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional berupaya mendorong identifikasi, perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan

¹¹ Sakul, Priscilia, et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal Hukum Universitas Samratulangi* 8, No.3 (2020):7.

¹² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. et.al. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 19.

¹³ Lutviansori, Arif. *Loc.Cit.*

alam. Komponen perlindungan yang tepat untuk diberlakukan pada Ekspresi Budaya Tradisional perlu dibedakan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual umumnya. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Sikap Indonesia dalam mendukung perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dimulai dengan perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan negara diantaranya dengan membentuk pengaturan terkait Warisan Budaya Tak Benda dalam Hukum Nasional Indonesia:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 32 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya”.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Mengatur hak eksklusif berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum atas karya yang diciptakan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan karya EBT, pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan-pengelolaan karya EBT di daerahnya. Dari pengelolaan-pengelolaan tersebut dimaksudkan agar nantinya dapat berdampak positif khususnya dalam hal mensejahterahkan masyarakat daerah bersangkutan. Pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota merupakan representasi negara yang memiliki peran dalam melindungi dan mengawasi pemanfaatan dari karya intelektual komunal di bidang kebudayaan dimana pelaksanaannya dengan cara bekerja sama dengan pemangku dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa dokumen dengan arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.¹⁵
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) di tahun 2003, merupakan ratifikasi dari *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

¹⁴ Nugroho, Singit. "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)." *Jurnal Society* 5, No. 1 (2017): 95.

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 104.

Diratifikasi melalui kesepakatan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural (Organization UNESCO)*.

Upaya selanjutnya yang dilakukan negara yaitu melalui Perlindungan Hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶ Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota merupakan representasi negara yang memiliki peran dalam melindungi dan mengawasi pemanfaatan dari karya intelektual komunal di bidang kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, tidak secara eksplisit diatur mengenai apakah Ekspresi Budaya Tradisional harus melalui proses pendaftaran atau tidak, ini berarti bahwa seperti halnya hak cipta pada umumnya maka mengenai lagu-lagu tradisional sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapatkan hak cipta dapat didaftarkan atau tidak, akan tetapi bahwa sebagai hak komunal maka negaralah yang memiliki hak cipta terhadap lagu-lagu tradisional tersebut.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Meskipun hak cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara, penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemiliknya sejalan dengan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta.

Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan pemerintah yang lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara. Pada dasarnya Ekspresi Budaya Tradisional tidak tepat dilindungi dibawah lingkup Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dikarenakan beberapa fokus perlindungan hak cipta bertentangan dengan sifat perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Bahwasanya hak cipta mensyaratkan suatu ciptaan wajib diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata (*expression work*) dan orisinalitas atau keaslian. Persyaratan ini dapat dikatakan menghalangi Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapat perlindungan dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional diwariskan secara turun temurun dan tidak bersifat asli serta banyak yang diwujudkan secara lisan, bukan tertulis.¹⁸

3.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Lukat Geni Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jika dipakai Oleh Masyarakat asing Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Pada era globalisasi yang sarat atas persaingan yang tinggi serta tingginya tingkat persaingan mengakibatkan ekonomi global harus terus bergerak mencari inovasi-inovasi baru. Tidak dipungkiri bahwa persaingan mulai bergeser dari

¹⁷ Nendrawan, Putu dan Rastika, Gede. "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Pacta Sun Servanda Undiksha* 2, No1 (2021): 5.

¹⁸ Robby, Dendy dan Wyasa, Ida Bagus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Hukum Udayana* 5, No.1 (2017): 4.

persaingan yang berbasis inovasi teknologi menjadi inovasi kreativitas. Budaya tak benda yang pada awalnya dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi, menjadi sangat berharga. Hal ini lah yang melatarbelakangi pencurian, pematenan dan klaim negara atau oknum Warga negara asing terhadap budaya Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (1) bahwa "Negara memegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional". dan Pasal 38 ayat (2) bahwa "Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)".

Dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Undang Undang Hak Cipta, pemberian perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lain seperti buku, lagu, ataupun lukisan. Hal ini dikarenakan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu seperti halnya pada karya cipta buku, lagu, ataupun lukisan tersebut. Namun, kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut merupakan kepemilikan secara komunal. Artinya Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat pada suatu daerah atau tempat tertentu. Selain itu, pencipta Hak Kekayaan Intelektual teridentifikasi secara jelas dan orientasi ciptaannya lebih mengarah ke dalam motif ekonomi (mencari keuntungan), sedangkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional, identifikasi pencipta asli tidak diketahui karena kemunculannya merupakan suatu budaya yang muncul dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun menurun.¹⁹

Lukat Geni merupakan warisan budaya tak benda, yang tidak diketahui penciptanya karena telah dijalankan secara turun temurun dari leluhur setempat dan sebagai karya intelektual yang digolongkan sebagai pengetahuan tradisional, yaitu apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat diuraikan pengertiannya yaitu:

- 1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi kegenerasi;
- 2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- 3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- 4) Merupakan jalan hidup (*wayoflife*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.²⁰

Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai karakteristik dan keunikan yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan. Secara nasional di Indonesia terkait EBT diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara umum perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta oleh pencipta diperoleh secara otomatis yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu serta pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Namun demikian akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan atau pendaftaran. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berupa pendaftaran.²¹

¹⁹ Santyaningtyas, Ayu Citra. "Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Heritage* 8, no. 2 (2020): 107-113.

²⁰ Lutviansori, Arif. *Op.Cit*, 96.

²¹ Dharmawan, Ni KetutSupasti. *et.al, Op.Cit*, 38-39.

Dalam rangka melindungi ekspresi budaya tradisional itu, ada dua hal yang setidaknya perlu segera dilakukan sekarang ini bersama dengan pihak pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa melalui, inventarisasi dan dokumentasi ekspresi budaya tradisional. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah. Pendataan tersebut membantu dokumentasi bagi kebudayaan tradisional suatu masyarakat adat. Bentuk-bentuk inventarisasi antara lain penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku) atau menggunakan data base di komputer.

Inventarisasi termasuk dalam langkah *defensive protection* (perlindungan secara defensif). Dengan melakukan *defensive protection* meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Hal ini penting untuk mengetahui ekspresi budaya apa dan mana saja yang sebenarnya asli dari Indonesia, dan mana pula yang sekedar modifikasi atau bahkan tiruan dari kebudayaan bangsa asing. Sebagai wilayah yang lama dikuasai oleh kolonial, serta arus masuk globalisasi yang semakin deras, jelas menjadikan inventarisasi atas ekspresi budaya tradisional asli masyarakat Indonesia tidak mudah dilakukan.

Setelah dilakukannya inventarisasi, perlu diselenggarakannya dokumentasi atas Ekspresi Budaya Tradisional yang telah diinventarisir itu. Kalau inventarisasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi keaslian dan ciri khas dari Ekspresi Budaya Tradisional, maka dokumentasi diperlukan untuk menampilkan bukti dokumen bahwa atas ekspresi budaya tradisional tertentu yang sudah teridentifikasi itu sebagai milik bangsa Indonesia.²² Langkah-langkah yang dilakukan dalam memanfaatkan *deensive protection* ini adalah dengan membangun data base berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Melalui data base, negara dapat menggunakannya sebagai dokumen pembanding (*prior art*) apabila ada klaim terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimaksud. Sehingga keuntungan dari adanya inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional yaitu:²³

- a. Inventarisasi sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, pihak Indonesia bisa menyanggah menggunakan bukti tersebut ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan itu.
- b. Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Pihak Indonesia sering mendapat kesulitan karena tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- c. Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefitsharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

²² Aulia, M Zulfa. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional". *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 14, No.3 (2007): 17.

²³ Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelek-tual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta, PT. Raja Grafin-do Persada, 2015), 9.

Kemudian permohonan pencatatan tersebut diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan:

- a. Menyertakan contoh ciptaan dan kompilasi ciptaan yang asli (original);
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan;
- c. Membayar biaya.

Dua upaya tersebut, yaitu inventarisasi dan dokumentasi, tampaknya menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk segera diselenggarakan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional sekarang ini. Kita dapat katakan bahwa pendataan budaya merupakan sebuah langkah awal dalam perjuangan kepribadian berbudaya suatu bangsa yang berdaulat. Bagaimana kita berbicara tentang kedaulatan ekspresi budaya tradisional apabila kita tidak tahu secara definitif tentang hal itu. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan semakin memperjelas identitas keberadaan suatu ekspresi budaya tradisional yang ada dan hidup di Indonesia, sekaligus juga menjamin keberlanjutannya. Selama ini pihak pemerintah melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, telah menciptakan sistem informasi elektronik dalam mencatat dan menginventarisir berbagai bentuk karya Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di tanah air, walaupun harus diakui belum berjalan secara maksimal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah selaku kustodian, lebih aktif melakukan inventarisasi karya Ekspresi Budaya Tradisional di daerahnya masing-masing dan melakukan pencatatan melalui sistem informasi elektronik yang tersedia.²⁴

Masyarakat hukum adat yang berkedudukan sebagai pengemban dari Ekspresi Budaya Tradisional memiliki peranan penting dalam kelestarian dari Ekspresi Budaya Tradisional sehingga seharusnya pemegang hak cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan dalam konsep otonomi daerah memberikan ketegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari fungsi dan tugas pemerintahan dimana kewenangannya terbagi atas pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota sebagai otoritas Negara. Pemerintahan daerah dalam hal ini memiliki fungsi melindungi Ekspresi Budaya Tradisional dari tindak monopoli maupun pemanfaatan tanpa izin oleh pihak asing. Berdasarkan hal tersebut, konsep dari penguasaan Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional belum sesuai karena secara komperensif masyarakat adat selaku pengemban yang memahami mengenai hal-hal prinsipil dari Ekspresi Budaya Tradisional yang telah diwariskan turun-temurun, dan dapat dikatakan sebagai warisan komunal dimana kepemilikannya bersifat kumulatif yang memunculkan gagasan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu karya milik umum (public domain). Sehingga konsep dari penguasaan Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional dengan tidak memberikan penjelasan mengenai status hukum dan kedudukan pengembannya dapat merugikan kepentingan dari pengemban tersebut atau masyarakat adat terkait.²⁵

²⁴ Djaja, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta", *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Malang* 7, No. 1(2016): 21.

²⁵ Dewi, Anak Agung Mirah Satrya. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017): 515.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum dan pelestarian warisan budaya tak benda telah didukung oleh sikap pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa aturan lainnya yang telah dibahas di atas namun masih belum secara eksplisit diatur perlindungan hukumnya. UU Hak Cipta mewajibkan negara melakukan inventarisasi terhadap tradisi lukat geni sebagai bentuk perlindungan secara preventif. UU Hak Cipta dalam mengupayakan perlindungan terhadap tradisi lukat geni adalah dengan mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi sehingga tradisi yang merupakan warisan tak benda terhindar dari pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab namun ketika masyarakat asing menggunakan tradisi tersebut dan mengakui maka perlindungan yang berlaku adalah perlindungan secara represif dengan memberikan sanksi dengan demikian warisan tak benda yang diwariskan secara turun temurun masih terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. et.al. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta, Deepublish, 2017).
- Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan I, 2010).
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta, PT. Raja Grafin-do Persada, 2015).

Jurnal:

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal of Intellectual Property Universitas Janabadra* 1, No.1 (2018).
- Aulia, M Zulfa. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional". *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 14, No.3 (2007).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satrya. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, No. 4 (2017).
- Djaja, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta", *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Malang* 7, No. 1(2016).
- Nendrawan, Putu dan Rastika, Gede. "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Pacta Sun Servanda Undiksha* 2, No1 (2021).
- Nugroho, Singit. "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)." *Jurnal Society* 5, No. 1 (2017).

- Perangin-anġin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020):
- Putrayana, I Kadek Wahyu dan Dharmada, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Udayana* 4, No. 2 (2018).
- Safira, Desak Made Ayu Indri, Gede Mahardika, and I. Made Hartaka. "Eksistensi Tradisi Lukat Geni Di Desa Paksewali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung." *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu* 4, no. 1 (2023).
- Sakul, Priscilia, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Hukum Universitas Samratulangi* 8, No.3 (2020).
- Sanjiwani, Ni Nyoman dan Satya, Ayu Pasek. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Udayana* 7, No. 10 (2019).
- Santyaningtyas, Ayu Citra. "Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Heritage* 8, no. 2 (2020).
- Sukihana, Ida Ayu dan Kurniawan, I Gede Agus. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No.1 (2018).
- Robby, Dendy dan Wyasa, Ida Bagus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta" *Jurnal Hukum Udayana* 5, No.1 (2017).

Internet:

- Muhammad, Djibril dan Nasrul, Erdy. "Kronologi Klaim Tari Tor-Tor Versi Malaysia".
[URL:http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/20/m5ws-tu-kronologi-klaim-taritor-versi-Malaysia](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/20/m5ws-tu-kronologi-klaim-taritor-versi-Malaysia) (2012), Diakses tanggal 27 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.